



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 22 April 2025

Nomor : 100.3/492/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/837/100.3.2/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang dan Nomor B/1209/100.3.2/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang:

A. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang, sebagai berikut:

- Judul agar disempurnakan menjadi “PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA SEMARANG”, kemudian Diktum “menetapkan” dan penyebutan dalam batang tubuh agar disesuaikan.
- Konsideran “menimbang” unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Dasar Hukum “mengingat”:
 - angka 3 dan angka 4 agar dihapus.
 - Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Pasal 9:
 - ayat (1) frasa “wilayah daerah” agar diubah menjadi “Daerah”.
 - ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor kas dan/atau kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 11:
 - ayat (1) huruf b frasa “kredit usaha rakyat dan/atau” agar dihapus.
 - ayat (2) agar dihapus.
- Pasal 14 agar ditambahkan ayat terkait pengaturan modal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2024.
- Pasal 17 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...
- Pasal 30 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

B. Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- Judul agar disempurnakan menjadi “PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025-2029”, kemudian Diktum “menetapkan” dan penyebutan dalam batang tubuh agar disesuaikan.
- Konsideran “menimbang” huruf c agar diatur secara umum.
- Dasar Hukum “mengingat”:
 - angka 4 agar dihapus.
 - Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Pasal 9 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024

sebesar Rp727.037.142.356 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

5. Pasal 17 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
(3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 18 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
(2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp239.201.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah).
7. Pasal 19 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
(3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 26 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
(2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. BAB VI agar dihapus.
10. Pasal 30 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 145);
- b. Ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 151),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB dan ayat maka struktur Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

